



## PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

---

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 02 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu dijaga terus menerus dan ditingkatkan baik oleh diri sendiri dan melalui Pelayanan Kesehatan ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat secara intensif dan terus-menerus perlu dilaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun

2. 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 1821);  
  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 56/Menkes/SK/II/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 01, Seri B Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 8 Seri D Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
Dan  
WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PUSKESMAS DI KOTA PANGKALPINANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;
6. Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;
7. Puskesmas Pelayanan Sore adalah puskesmas yang melayani masyarakat pada sore hari dan dilaksanakan secara swakelola;
8. Puskesmas Ruang Rawat Inap adalah Puskesmas yang menerima pasien/masyarakat untuk rawat inap disamping rawat jalan;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pelayanan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap;
13. Pelayanan Rawat Jalan Rujukan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap yang dirujuk dari Puskesmas Pembantu dan atau Puskesmas lainnya;
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;

16. Rawat Jalan Kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan bagi pasien yang memerlukan rawat kunjungan kerumah;
17. Perusahaan adalah segala usaha yang memproduksi dan atau menjual bahan makanan dan atau minuman, hotel-hotel, losmen-losmen dan perusahaan jasa yang bergerak dibidang rekreasi;
18. Petugas Hygiene Sanitasi adalah petugas hygiene sanitasi Puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan;
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
20. Retribusi Layanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
29. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu;
  - b. Pengawasan / Pemeriksaan Hygiene Sanitasi pada perusahaan oleh Petugas Hygiene Sanitasi Puskesmas dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan;
  - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik (Pemeriksaan malaria, dahak tersangka TBC, darah, urine dan lain-lain) di Puskesmas.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran;
  - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan Pihak swasta.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Retribusi Pengawasan / Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Perusahaan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan atau Pengawasan / Pemeriksaan Hygiene Sanitasi pada Perusahaan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau pelayanan Pengawasan/Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya Pemeriksaa / Pengawasan Hygiene Sanitasi Perusahaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Setiap orang/pasien yang memerlukan rawat jalan harus membayar biaya untuk satu kali kunjungan pemeriksaan sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
  - b. Setiap orang/pasien yang memerlukan rawat jalan kunjungan kerumah diharuskan membayar biaya untuk satu kali kunjungan pemeriksaan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
  - c. Untuk setiap orang/pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan, tindakan medik dan pemeriksaan penunjang diagnostik diharuskan membayar biaya yang sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

**A. Tindakan Medik :**

I. Pertolongan pertama pada kecelakaan :

1.	Debridemen luka	Rp. 5.000,-
2.	Jahit luka ringan	Rp. 5.000,-
3.	Jahit luka besar	Rp. 10.000,-

II. Tindakan Medik Ringan :

1.	Suntikan	Rp. 1.000,-
2.	Tindik daun telinga	Rp. 5.000,-
3.	Sirkumsisi / Khitanan	Rp. 30.000,-
4.	Insisi abses	Rp. 5.000,-
5.	Pemasangan/pencabutan IUD	Rp. 20.000,-
6.	Pemasangan/pencabutan Implant	Rp. 25.000,-
7.	Insisi Hordeolum	Rp. 5.000,-
8.	Pengobatan luka terinfeksi	Rp. 5.000,-

III. Tindakan Medik Gigi :

1.	Cabut gigi per-batang	Rp. 5.000,-
2.	Cabut gigi dengan komplikasi	Rp. 5.000,-
3.	Pembersihan karang gigi	Rp. 10.000,-
4.	Kuratase gigi	Rp. 5.000,-
5.	Pengobatan saraf gigi	Rp. 5.000,-
6.	Pencabutan akar gigi	Rp. 6.000,-
7.	Operasi M3 miring	Rp. 30.000,-
8.	Operasi pengambilan kista	Rp. 20.000,-
9.	Penambalan amalgam	Rp. 5.000,-
10.	Penambalan komposite resin	Rp. 5.000,-
11.	Penambalan silikat	Rp. 5.000,-
12.	Penambalan sementara	Rp. 3.000,-
13.	Pencabutan gigi anak-anak	Rp. 3.000,-
14.	Insisi abses gigi	Rp. 5.000,-

**B. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Meliputi :**

I. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana :

1.	Pemeriksaan golongan darah	Rp. 3.000,-
----	----------------------------	-------------



2.	Pemeriksaan darah rutin	Rp. 2.000,-
3.	Pemeriksaan aputum/dahak	Rp. 3.000,-
4.	Pemeriksaan urine rutin	Rp. 2.000,-
5.	Pemeriksaan malaria/mikroskopis	Rp. 2.000,-
6.	Pemeriksaan faeces/tinja	Rp. 2.000,-
7.	Test kehamilan	Rp. 10.000,-
8.	Test gula darah	Rp. 6.000,-

II. Pemeriksaan Laboratorium Canggih Meliputi :

1.	Pemeriksaan kimia darah perjenis pemeriksaan	Rp. 25.000,-
----	--	--------------

C. Pemeriksaan Kesehatan :

1.	Pemeriksaan kesehatan untuk umum	Rp. 5.000,-
2.	Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin (CATEN)	Rp. 7.500,-

- (3) Perusahaan yang diperiksa oleh Petugas Hygiene Sanitasi dikenakan Retribusi Pengawasan / Pemeriksaan setiap bulannya dengan frekuensi pemeriksaan sebanyak satu kali, yaitu sebagai berikut :

I. Untuk Perusahaan Kelas I (satu) terdiri dari :

1.	Perusahaan Produksi makanan/minuman	Rp. 15.000,-
2.	Hotel berbintang	Rp. 40.000,-
3.	Hotel melati/wisma	Rp. 15.000,-
4.	Penginapan/losmen	Rp. 10.000,-
5.	Bioskop/tempat pertunjukan	Rp. 15.000,-
6.	Kolam renang : a. Khusus dalam hotel b. Umum	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
7.	Perusahaan bergerak dibidang rekreasi	Rp. 20.000,-
8.	Salon kecantikan	Rp. 15.000,-
9.	Pangkas rambut	Rp. 7.000,-

II. Untuk Perusahaan Kelas II (dua) terdiri dari :

1.	Rumah makan/restoran	Rp. 15.000,-
2.	Snack bar/karaoke	Rp. 15.000,-
3.	Toko makanan terolah : a. Kelas I b. Kelas II	Rp. 10.000,- Rp. 7.000,-
4.	Katering	Rp. 10.000,-
5.	Tempat pembuatan makanan/minuman sederhana	Rp. 10.000,-
6.	Kantin	Rp. 9.000,-
7.	Warung kopi/warung makan menetap	Rp. 6.000,-
8.	Pedagang/warung kaki lima	Rp. 5.000,-
9.	Pedagang makanan keliling	Rp. 4.000,-

- (4) Setiap orang/pasien dan atau Perusahaan yang telah membayar seperti pada ayat (2) dan (3) diberikan karcis atau tanda bukti lainnya sebagai bukti pembayaran;

**Pasal 9**

Khusus Puskesmas Ruang Rawat Inap;

Puskesmas Ruang Rawat Inap perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. Kelas III
2. Kelas Khusus

JENIS PERAWATAN	KELAS III	KELAS KHUSUS
1. Rawat Inap :		
a a. Akomodasi	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-
b b. Jasa Puskesmas RRI	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-
2 c. Makan	Rp. 6.500,-	Rp. 10.000,-
c d. Jasa Medis	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
2. Poli UGD		
a. Jasa Poli UGD	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
b. Jasa Medis	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-
c. Bahan dan Alat	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-
3. Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium		
a. Sederhana/Rutin :		
- Bahan dan alat	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
- Jasa Puskesmas RRI	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-

- Jasa Medis	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
b. Sedang :		
- Bahan dan alat	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-
- Jasa Puskesmas RRI	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
- Jasa Medis	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
c. Canggih :		
- Bahan dan alat	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
- Jasa Puskesmas RRI	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
- Jasa Medis	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
4. Tindakan Medis dan Terapi :		
a. Anastesi Lokal :		
- Bahan dan alat	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
- Jasa Puskesmas RRI	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
- Jasa Medis	0	Rp. 4.000,-
b. Partus Parvaginum Normal :		
- Bahan dan alat	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-
- Jasa Puskesmas RRI	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
- Jasa Medis	Rp. 75.000,-	Rp.100.000,-
c. Partus Pervaginum Abnormal :		
- Bahan dan alat	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-
- Jasa Puskesmas RRI	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
- Jasa Medis	Rp.100.000,-	Rp.125.000,-
5. Perawatan Jenazah :		
a. Bahan dan alat	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-
b. Jasa Puskesmas RRI	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
c. Jasa Medis	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-
6. Sewa Ambulance		
a. Jarak kurang 10 km / dalam kota	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
b. Di luar kota per-1 km	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
c. Jasa pendamping dalam kota	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
d. Jasa pendamping luar kota	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-

JENIS PERAWATAN	KELAS III	KELAS KHUSUS
7. Kuretase : a. Bahan dan alat b. Jasa Puskesmas RRI c. Jasa Medis	Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-

8.	Suntikan :		
	a. Bahan dan alat	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
	b. Jasa Medis	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-
9.	Infus :		
	a. Bahan dan alat	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
	b. Jasa Medis	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-
10.	Transfusi :		
	a. Bahan dan alat	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
	b. Jasa Medis	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-
11.	Suction :		
	a. Bahan dan alat	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
	b. Jasa Medis	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-
12.	Sonde Hidung :		
	a. Bahan dan alat	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
	b. Jasa Medis	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-
13.	Lavermen :		
	a. Bahan dan alat	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
	b. Jasa Medis	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-

### Pasal 10

Tindakan Medik Puskesmas Sore :

I.	Kartu Pemeriksa	Rp. 5.000,-
II.	Tindakan Medik	
	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	
	1. Debridemen luka	Rp. 7.500,-
	2. Jahit luka ringan	Rp. 7.500,-
	3. Jahit luka besar	Rp. 12.000,-
III.	Tindakan Medik Ringan	
	1. Suntikan	Rp. 5.000,-
	2. Sirkumsisi/Khitan	Rp. 50.000,-
	3. Insisi abses	Rp. 10.000,-
	4. Pengobatan luka terinfeksi	Rp. 10.000,-
IV.	Tindakan Medik Gigi	
	1. Cabut gigi perbatang	Rp. 10.000,-
	2. Cabut gigi dengan komplikasi	Rp. 15.000,-

	3. Pembersihan karang gigi	Rp. 50.000,-
	4. Kuretase gigi	Rp. 10.000,-
	5. Pengobatan syaraf gigi	Rp. 7.500,-
	6. Pencabutan akar gigi	Rp. 10.000,-
	7. Operasi M3 miring	Rp. 50.000,-
	8. Operasi pengambilan kiste	Rp. 50.000,-
	9. Penambalan amalgam	Rp. 15.000,-
	10. Penambalan ART	Rp. 15.000,-
	11. Penambalan sementara	Rp. 5.000,-
	12. Pencabutan gigi anak-anak	Rp. 10.000,-
	13. Insisi abses	Rp. 10.000,-
V.	Pelayanan KIA	
	1. Periksa hamil	Rp. 10.000,-
	2. Pelayanan KB	
	- Suntik	Rp. 15.000,-
	- Pil	Rp. 5.000,-
	- Pemasangan Implant	Rp. 30.000,-
	- Pemasangan spiral	Rp. 25.000,-
	3. Tindik telinga + Khitanan	Rp. 20.000,-
	4. Pencabutan implant	Rp. 40.000,-
	5. Pencabutan spiral	Rp. 20.000,-
VI.	Pelayanan Laboratorium	
	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :	
	1. Pemeriksaan golongan darah	Rp. 5.000,-
	2. Pemeriksaan darah rutin	Rp. 5.000,-
	3. Pemeriksaan sputum/dahak	Rp. 5.000,-
	4. Pemeriksaan urine rutin	Rp. 5.000,-
	5. Pemeriksaan malaria	Rp. 5.000,-
	6. Test kehamilan	Rp. 20.000,-
VII.	Pemeriksaan Kesehatan	
	1. Pemeriksaan Kesehatan bagi calon Pengantin (CATEN)	Rp. 10.000,-
	2. Pemeriksaan kesehatan untuk umum	Rp. 10.000,-

### Pasal 11

- (1) Biaya kesehatan dan perawatan di Puskesmas Ruang Rawat Inap harus telah dibayar sebelum penderita meninggalkan Puskesmas;
- (2) Biaya rawat inap bayi baru lahir, dihitung setengah dari biaya rawat inap ibunya sesuai dengan kelas perawatannya.

## **Pasal 12**

Bagi Pegawai Negeri Sipil / Pensiunan, Purnawirawan ABRI, Veteran Kemerdekaan dan keluarganya, serta wajib PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan keluarga miskin, diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku. Pelayanan Kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui suatu ikatan perjanjian bersama antara pihak puskesmas dengan penjamin secara tertulis.

## **Pasal 13**

Penghasilan sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 9 diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Seluruh pendapatan disetor ke Kas Daerah oleh bendaharawan khusus penerima Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;
- b. 50% diambil kembali oleh puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan meliputi :
  - Kegiatan operasional puskesmas, baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas;
  - Pengadaan bahan penunjang pelayanan berupa obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, bahan administrasi dan lain-lain;
  - Untuk pembinaan Sumber Daya Manusia;
  - Untuk pemeliharaan dan keindahan gedung serta lingkungan puskesmas;
- c. Khusus untuk Pelayanan Rawat Inap, biaya bahan dan alat serta jasa Puskesmas Ruang Rawat Inap tetap di Kas Daerah, sementara biaya akomodasi, biaya makan, jasa medik diambil kembali oleh Puskesmas Ruang Rawat Inap;
- d. 5% pendapatan Dinas Kesehatan / Puskesmas sebagai upah pungut sesuai dengan ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku;
- e. Penghasilan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 seluruhnya yaitu 100% dipergunakan langsung oleh Puskesmas pelayanan sore untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi:
  1. Kegiatan operasional pengelolaan puskesmas sore;
  2. Jasa medik dan jasa pengelola;

3. Pengadaan bahan penunjang pelayanan berupa meubelair, AC, TV, bahan habis pakai, bahan administrasi dan lain-lain.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## **BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 15**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

## **BAB IX SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi bagi perusahaan swasta, BUMN atau badan-badan lainnya wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Pangkalpinang.

## **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;

- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Kota Pangkalpinang.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 19**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota pangkalpinang.

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 21**

Dalam hal retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV**  
**KEBERATAN**

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 23**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus diberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1(satu) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 25**

(1)	Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Nama dan alamat wajib retribusi;</li><li>b. Masa Retribusi;</li><li>c. Besarnya kelebihan pembayaran;</li><li>d. Alasan yang singkat dan jelas;</li></ol>
(2)	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3)	Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat.
-----	--

#### **Pasal 26**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII PENGURANGAN DAN KERINGANAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kesulitan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung akan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran;

- b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang Khusus Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan peneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXI PERALIHAN**

### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang :

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota madnya Datu II Pangkalpinang;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Retribusi Pengawasan/Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Perusahaan;

- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin/Mempelai dalam Kodya Pangkalpinang;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XXII PENUTUP**

### **Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Pebruari 2006**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

**Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Pebruari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**

**H. SJHRUM HS.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006  
NOMOR 02, SERI C NOMOR 02**